

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI
TANPA IZIN USAHA (MINYAK TANAH)
(Studi Putusan Hakim)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh :

M. Hafizh Zhafir

(02011381924432)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : M. HAFIZH ZHAFIR
NIM : 02011381924432
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN
TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN MINYAK BUMI TANPA IZIN
USAHA (MINYAK TANAH)**


(Studi Putusan Hakim)

Telah Diuji Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Tanggal 21 November 2023
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2023


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 19830124009122001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : M. Hafizh Zhafir
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924432
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 16 April 2001
Fakultas : Hukum
Strata pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan di publikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudaian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 23 November 2023



M. Hafizh Zhafir
NIM : 02011381924432

MOTTO DAN PERSEBAHAN

**“JANGAN PERNAH MENYERAH APAPUN KEADAANNYA DAN
JANGAN LUPA BERSYUKUR (Q.S AL INSYIRAH: 5-6)”**

Skripsi ini saya persembahkan

Untuk :

- 1. Kedua Orang Tua**
- 2. Saudara dan Saudari**
- 3. Keluarga**
- 4. Rekan – rekan**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR


Assalamualaikum, Wr. Wb,

Allhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Minyak Tanah) “Studi Putusan Hakim”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat doa dan dukungan yang diberikan oleh orang tua yang tiada hentinya mendoakan dan mendukung penulis dan juga dukungan yang diberikan oleh orang terdekat sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis masih mengharapkan saran dan kritik yang membangun terhadap skripsi ini agar lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang melihat dan membacanya.

Palembang, 23 November 2023

Penulis



M. Hafizh Zhafir

UCAPAN TERIMA KASIH

Asallamualaikum, Wr. Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dorongan dan dukungan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukunga serta semangat kepada penulis, yaitu :

1. Kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia nya penulis masih bisa di beri kesehatan jasmani dan rohani serta diberi juga kesempatan untuk menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H. seaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dukungan beserta saran-saran terhadap penulis selama menjalankan Skripsi;
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu saya dan meberikan arahan serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi hingga selesai, dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya saya sangat berterima kasih atas arahan-nya selama ini;
9. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu saya dan memberikan arahan serta dukungan yang telah diberikan oleh ibu, dengan rasa hormat saya ucapkan terima kasih banyak;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukm Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayang dan cintai yakni Bapak Toni Iskandar, S.H., S.pn. serta Ibu Herlina Rahim, S.H. yang telah mendukung saya selama ini baik suka maupun duka dan memberikan arahan serta pelajaran hidup untuk masa depan, saya ucapkan banyak terima kasih;
12. Kepada Kakak-kakakku yang amat saya sayangi, kepada Bayu, Bunga, Nadia, Nadhif, Ridho, Dwi, Angga saya ucapkan terimakasih karena telah mendukung saya;
13. Kepada orang yang telah menemani dan mendukung saya dari awal perkuliahan hingga sampai sekarang, orang yang terdekat dan terkasih,

yaitu Herfiani Septiana A.Md.,Par. Yang telah memberikan selama ini dukungannya kepada saya baik suka maupun duka, saya ucapkan Terima Kasih sebanyak-banyaknya telah mendampingi saya setiap saat dan membantu saya dikala sulit serta tidak pernah berhenti memberikan dukungan sampai saya berada di titik ini dimana saya bisa menyelesaikan skripsi ini;

14. Kepada Kakek dan Nenekku yang telah memberikan dukungan serta memberi saran-saran dari awal perkuliahan sampai akhir;
15. Teman-teman seperjuangan Andre, Dio, Raihan, Dimas yang telah mendukung saya selama perkuliahan;
16. Sahabat saya Aol, iqbal, hafizar, dewa, Nata, Kak ikram, Kak Rahmat, Kak Kepin, Kak Ari, Kak Septa, Kak Romi, Kak Angga Galon yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir;
17. Sahabat Kopiloka dan sahabat Pos.coffee, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bekerja dan menjadikan tempat tersebut sebagai rumah ke-2 agar saya bisa menyelesaikan tugas perkuliahan serta sampai saya menegerjarkan skirpsi pun tetap mengerjakan di tempat yang sama;
18. Dan segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya.

Palembang, 2023

Penulis,

M. Hafizh Zhafir

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1. Manfaat teoritis.....	11
2. Manfaat praktis	11
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kepastian Hukum.....	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	14
3. Teori Putusan Hakim	15
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Sumber Bahan Hukum.....	18
3. Teknik Pendekatan Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	21
5. Analisis Bahan Hukum	22
6. Penarikan Kesimpulan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Hukum Pidana.....	23
1. Pengertian Hukum Pidana	23
2. Ruang lingkup Tindak Pidana	24
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	29
B. Tinjauan Umum tentang Migas.....	33
1. Pengertian Tentang Migas (Minyak Sulingan).....	33
2. Pengertian Tindak Pidana Dalam UU Migas	36
3. Pengertian Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	40
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	40
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	41
3. Pengertian Putusan hakim	42
 BAB III PEMBAHASAN.....	 45
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Studi Kasus 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg)	45
a. Putusan No. 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg	45
1. Kasus Posisi	53
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	58
3. Tuntutan Pidana	60
4. Pertimbangan Hakim.....	61
5. Analisis Pertimbangan Hakim	65
b. Putusan No.107/Pid.Sus/2020/PN.Srl.....	70
1. Kasus Posisi	71
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	74
3. Tuntutan Pidana	74
4. Pertimbangan Hakim	76
5. Analisis Pertimbangn hakim.....	83

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak pidana Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin usaha Putusan No.1968/Pid.Sus/2020/Pn.Plg dan putusan No.107/Pid.Sus/2020/PN.Srl	93
a. Putusan No.1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg	93
1. Pertanggungjawaban Hakim.....	93
2. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana	97
3. Kemampuan Bertanggungjawab.....	103
b. Putusan No.107/Pid.Sus/2020/PN.Srl.....	107
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	107
2. Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana	108
3. Kemampuan Bertanggungjawab.....	110
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
1. Kesimpulan.....	113
2. Saran.....	115
DAFTAR PUTSAKA.....	116
LAMPIRAN	120


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha (Minyak Tanah) "Studi Putusan Hakim" Rumusan Masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha? dan juga bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa dalam mempertanggungjawabkan hal tersebut?, skripsi ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian melalui Hukum Normatif, pengangkutan dilarang apabila pengangkutan tersebut adanya tanpa izin usaha, isi yang di jelaskan oleh penulis pada Putusan Pertama berupa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan cara mengangkut minyak bumi tanpa adanya izin usaha yang dilakukan di beberapa daerah pengangkutan yang dilakukan yaitu mengangkut berupa minyak sulingan atau lebih tepatnya minyak tanah dengan adanya tindakan tersebut palku dikenakan Pasal 53 huruf b jo Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas dan pada Putusan Yang kedua terdapat Tindak Pidana pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Izin Usaha juga yang di lakukan oleh pelaku tindak pidana dengan adanya laporan dari masyarakat bahwa ada pengangkutan yang dilakukan secara tanpa izin usaha dan polisi langsung bergegas menangkap pelaku kemudian pada saat pelau telah ditangkap dan dimintai keterangan, secara sah bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha dan dikenakan Pasal 53 huruf b, huruf d Jo Pasal 23 Undang-undang republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas.

Kata Kunci : *pertimbangan, pertanggungawban, pengangkutan, minyak bumi, tanpa izin usaha*


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu kekayaan alam terbesar yang dimiliki Indonesia. Pertambangan Indonesia menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam strategis yang terbaharukan (habis) serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan dan penyelewengan. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) menyatakan bahwa bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Stasiun

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17-18.

pengisian bahan bakar (SPBU) adalah tempat kendaraan bermotor atau mobil bisa memperoleh bahan bakar.

Minyak bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Mengingat potensi Indonesia dari segi kekayaan barang-barang tambangnya yang melebihi beberapa negara lainnya, maka dibutuhkan pengaturan atau regulasi yang ketat demi perlindungan atas pemanfaatan barang-barang tambang yang ada di Indonesia. Pengaturan atau regulasi di dunia pertambangan ini dibutuhkan untuk menjaga kekayaan sumber daya alam Indonesia agar tidak cepat habis, karena barang-barang tambang adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Semua barang-barang tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara hukum. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3), mengatur bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya, semua tindakan harus dilakukan berdasarkan hukum

² *Ibid*, hlm 19.

yang berlaku dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pula.³ Hukum itu adalah aturan dan baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasikan, sehingga hukum itu adalah aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugasi untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana.⁴ Tujuan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta untuk mencegah orang bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain. Konsep Negara hukum yang dianut Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral Pancasila.

Artinya Pancasila sebagai roh dan negara sebagai badannya. Sebab Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat modern, maka hukum juga turut mengalami perkembangan. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukannya.⁵ *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu.⁶ Hukum pidana bukan

³ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. No 14 . <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/318> Diakses pada tanggal 3 September 2014.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group hlm. 41-43.

⁵ *Ibid*, hlm. 83.

⁶ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN PRESS, hlm.105.

merupakan tujuan dalam dirinya sendiri namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial.⁷

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan, serta dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.⁸ Mengingat migas memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahan bakar minyak (selanjutnya disingkat BBM) adalah suatu kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dalam negara, dan dalam pembangunan nasional harus di arahkan pada tewujudnya kesejahteraan rakyat Berdasarkan pemikiran itu, maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara dan arti kata menguasai bahwa pemerintah atas nama negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mening right*) dan hak menjual (*selling right*).⁹

kuasa pertambangan tetap dipegang oleh pemerintah dengan maksud agar pemerintah dapat mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adytia Bakti, hlm. 13- 14.

⁸ Akhmaddhian, “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Unifikasi, Vol.03, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/404> diakses pada tanggal 01 Januari 2016

⁹ Rudi M.Simamora. 2016. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. (Jakarta: Djambatan), hlm 6.

Pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas.

Dan juga dapat kita lihat menurut Abdulkadir Muhammad, yang mana arti pada Pengangkutan itu sendiri berasal dari kata dasar “angkut” yang berarti angkat dan bawa, muat dan bawa atau kirimkan. Mengangkut artinya mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya pengangkatan dan pembawaan barang atau orang, pemuatan dan pengiriman barang atau orang, barang atau orang yang diangkut. Jadi, dalam pengertian pengangkutan itu tersimpul suatu proses kegiatan atau gerakan dari satu tempat ke tempat lainusahanyaatau juga dapat diartikan sebagai Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.¹⁰

Dasar penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan penegakan hukum adalah berdasarkan Undang-undang. Penanggulangan dari pihak penegak hukum yang salah satunya adalah pihak kepolisian bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi serta melakukan penangkapan terhadap seseorang atau badan hukum yang melakukan kejahatan tersebut. Apabila Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi yang jelas maka akan banyak sekali penafsiran yang dapat digunakan dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam menentukan lamanya pidana

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, Penertbit PT Citra Aditya Bakti, hlm. 48.

atau denda, perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku¹¹. Pengangkutan minyak bumi dan gas tanpa izin usaha berkaitan dengan norma sebagaimana yang diatur dalam pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58.

Tindak pidana perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Adapun sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan perniagaan minyak tanah tanpa izin usaha niaga adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 huruf d yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Adapun pidana yang dikenakan terhadap badan usaha atau bentuk usaha tetap adalah berupa pidana denda yang besarnya ditambah sepertiga”. Izin usaha yang dimaksud di atur pada pasal 24 ayat (1) yaitu yang berbunyi: “izin usaha sebagaimana dalam pasal 23 paling sedikit memuat: a. Nama penyelenggara, b. Jenis usaha yang diberikan, c. Kewajiban penyelenggaraan pengusaha, d. Syarat-syarat teknis.” Kemudian pasal 25 ayat (1) yang berbunyi: “pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis,

¹¹ Martha Grace Hutapea, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Pengangkutan*, Jurnal Hukum, Vol.09 No.02, <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/239/360/4413>, diakses pada Agustus Tahun 2020.

menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 berdasarkan a. Pelanggaran terdapat salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin usaha, b. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha, c. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang ini". Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Berdasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, larangan penyalahgunaan dalam pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tentunya diikuti dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).¹²

Kasus pengangkutan minyak tanpa izin usaha pengangkutan yakni dalam putusan Nomor 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg yang dimana Bermula adanya informasi dari masyarakat tentang adanya mobil-mobil truck bermuatan minyak bumi atau hasil olahannya jenis minyak tanah sulingan

¹² Pengadilan Negeri Palembang Putusan No. 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg

yang berasal dari daerah Desa Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Muba yang akan dibawa dengan tujuan daerah Jambi, dan daerah Padang yang sering melintas di Jalan Lintas Timur Palembang Jambi Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba Sehingga dengan didapatnya informasi (A1) tersebut maka saksi DEDY TARMANSYAH beserta Anggota Polri lainnya atas perintah Pimpinan untuk menindak lanjuti informasi tersebut, dan langsung melakukan penyelidikan dengan cara pergi menuju Jalan Lintas Timur Palembang Jambi Desa Mekar Jaya Kec. Bayung Lencir Kab. Muba. pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020.

Langsung dilakukan pengamatan dan patroli mencari keberadaan unit-unit mobil truck yang diduga membawa/mengangkut minyak bumi atau hasil olahannya jenis minyak tanah sulingan yang berasal dari Desa Bayat Kec. Bayung Lencir. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib saksi BRIPKA DEDY TARMANSYAH, SH beserta anggota Polri lainnya mendapatkan informasi akan ada 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel warna kuning NoPol BE 9877 LI yang akan melintas. Kemudian sekira pukul 15.00 wib melintas 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel warna kuning NoPol BE 9877 LI kemudian langsung dilakukan pengejaran oleh Anggota Kepolisian Polda Sumsel untuk disuruh menepi dan berhenti. Dan didalam mobil truck Cold Diesel tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa SALAMULYADI yang mengendarai mobil, saksi PERIZEN dan saksi AFRIZAL.¹³

¹³ Pengadilan Negeri Palembang Putusan No. 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil truck Cold Diesel warna kuning No.Pol BE 9877 LI ditemukan 8 (delapan) tadmond baby tank dan 9 (sembilan) drum warna biru yang berisi minyak tanah sejumlah \pm 9.000 (sembilan ribu) liter dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait Ijin Pengangkutan. Bahwa minyak tanah sejumlah \pm 9.000 (sembilan ribu) liter diperoleh Terdakwa dari masakan minyak milik saudara HERI yang berlokasi di Desa Bayat Kec. Bayung Lencir Kab. Muba dan minyak tanah yang dibawa oleh Terdakwa SALAMULYADI tersebut adalah milik saudara ZULMI ALS ZUL (DPO) dan akan dibawa ke tempat sdr. ADE di daerah Desa Tanjung Lolo Kec. Tanjung Gadang Padang. Dengan upah yang akan diterima oleh Terdakwa dari ZULMI als ZUL adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa cairan warna kekuningan yang diterima dari penyidik berupa 1 (satu) buah jerigen palstik warna putih berlak segel dan berlabel barang bukti berisi cairan berwarna kekuningan dengan volume + 2 (dua) liter adalah BBM yang mengandung sebagian senyawa hidrokarbon penyusun miyak tanah.¹⁴

Perbuatan Terdakwa yang melakukan Usaha Pengangkutan minyak bumi atau minyak tanah sulingan tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Pengangkutan dari Pemerintah. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001

¹⁴ Pengadilan Negeri Palembang Putusan No. 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg

tentang Migas. Yaitu “Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di teliti dan yang telah disebutkan oleh penulis, rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha (Putusan Nomor 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Srl)?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha (Putusan Nomor 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Srl)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendaknya ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan dalam kasus yang telah terjadi

berdasarkan Putusan Nomor.1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Srl.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha (Putusan Nomor 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Srl)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Hasil dari peneltian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait penahanan dalam prsepektif normatif.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan agar bisa menjadi refensi pada masa yang akan datang terkait kasus tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan (Putusan No. 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Srl).

2. Manfaat Praktis

Adapaun secara praktis, penilitian ini diharapkan memiliki sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menbah ilmu, refensi, dan rasa ingin tahu ingi menganalisi terhadap tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.
- b. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini dapat menambah ilmu terkait pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini di harapkan memberikan informasi supaya masyarakat lebih berfikir ketika mengambil tindakan yang terlarang, yang seperti ita ketahui bahwasanya melakukan tindakan yang ilegal maka akan terkena pidana.

E. Ruang Lingkup

Dalam hal ini penulis menjelaskan skirpsi yang ditulis dengan ruang lingkup agar penelitian ini tidak menyimpang dari penelitian dan pembahasan, maka penulis membatasi permasalahan yang ada dalam penelitian ini hanya pada bagaiama pertimbangan hakim terhadap penjatuhan tindak pidana pengangkutan minyak bumi tanpa izin usaha pengangkutan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada Putusan Nomor 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg dan juga pada Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN.Srl.

F. Kerangka Teori

Dalam hal ini Kerangka teori adalah kemampuan seseorang yang mana dalam menggunakan pola pikirnya dalam menyusun beberapa kerangka teori yang mendukung permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori juga dapat dimaksud dengan bertujuan untuk membagi batas-batasan mengenai teori apa saja yang akan digunakan dalam melakukan penelitian dan juga ada beberapa contoh tentang teori-teori yang penulis jabarkan dalam kerangka teori.¹⁵

Berikut ada beberapa Teori-teori yang dapat digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹⁶ Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri).

Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

- a. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press,2008), hlm. 6

¹⁶ Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.

- b. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti “kelakuan baik” dan “kesopanan”.
- c. bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁷

Dalam teori kepastian hukum ini diartikan sebagai :

- 1 Kepastian hukum sebagai upaya agar tidak menimbulkan keraguan.
- 2 Kepastian hukum menjamin bahwa hukum dijalankan bahwa yang berhak yang menurut hukum mendapat hak nya dan putusan dapat dilaksanakan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁸

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm.138, diakses pada tanggal 23 februari 2009

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, Undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Seluruhnya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan.¹⁹

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana yang dimaksud menjawab bahwa pelaku tindak pidana melakukan kesalahan sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka dengan itu perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁰

3. Teori Putusan Hakim

Teori putusan hakim ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUD 1945 mengatur mengenai pokok kekuasaan kehakiman. Jaminan terhadap adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas juga telah diatur didalam UUD 1945.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Dan juga hal ini tercantum pada Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :²¹ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Adapun Kekuasaan Kehakiman ini juga bebas dari segala intervensi pihak kekuasaan diluarnya yang mana dapat disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka.²²

Sebagaimana yang dimaksud dan sudah dijelaskan tadi bahwasanya Kebebasan Kehakiman juga perlu memperhatikan terkait atas apa saja kedudukan hakim yang tidak berpihak pada siapapun (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1)

²² *Ibid.*

Kekuasaan Kehakiman. Dan juga menurut penjelasan di atas Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwasanya ada berapa bentuk-bentuk dari putusan hakim yang akan dijelaskan yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Pemidanaan (*verordeling*)

Pada putusan ini setidaknya-tidaknya majelis hakim harus sudah memiliki dua alat bukti yang membuktikan bahwa terdakwa tersebut bersalah.²³

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Pada putusan ini hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan terdakwa di pengadilan, kesalahan terdakwa tersebut tidak terbukti karena memiliki alat bukti yang kurang atau tidak cukup.²⁴

c. Putusan pelepasan segala tuntutan hukum (*nslaag van alle recht vervolging*)

Dengan adanya beberapa penjabaran diatas bahwasanya dalam putusan ini hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah bersalah, namun perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah suatu tindak pidana, melainkan masuk kedalam ruang lingkup lain.²⁵

G. Metode Penelittian

²³ Jonaedi Efendi, “ *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* “, (Depok : Pernadamedia Group,2018), hlm. 81.

²⁴ *Ibid*, hlm.82

²⁵ *Ibid*

Metode penelitian ini dijabarkan oleh penulis, dengan demikian untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat digunakan dalam penulisan skripsi ini dilihat dari penelitian ini, maka penulis dapat melakukan penelitian ini dengan dilaksanakan dalam beberapa cara yaitu cara sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis ialah yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif dapat disebut juga sebagai penelitian dari perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau juga pada bahan hukum lainnya. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁶

2. Sumber Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yakni data yang berupa perundang-undangan yang secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang dibahas atau diteliti dalam penelitian ini berdasarkan :

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta Bandung, Cetakan Ke-2, hlm 51

- 1 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - 2 Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1)
 - 3 Putusan Hakim Nomor 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni data yang bersumber dari buku-buku yang membahas putusan hakim, hukum pidana, serta izin usaha.
- c. Bahan hukum tersier, yakni merupakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Terhadap Undang-undang (*statute approach*)

Pada Penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat pendekatan terhadap Undang-undang Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*caseapproach*) dan pendekatan perbandingan.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, diakses pada tahun 2001

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan yang mempelajari bagaimana penerapan norma-norma atau kaidah hukum dilakukan dalam praktik hukum, kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi

terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian, kasus tersebut untuk memperoleh gambaran terhadap dampak penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.²⁸

Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan pengumpulan data dengan acara (*library research*) studi kepustakaan sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yakni dengan membaca, memahami dan juga mempelajari putusan hakim, buku-buku literatur.

²⁸ Djoenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-2, Prenada Media Grup, hlm 106, di akses pada Tahun 2018.

- b. Peraturan perundang-undangan yang brehubungan langsung dengan materi penelitian.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*)

5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penulis mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan puusan pengadilan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yakni berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana penelitian hukum normatif.

Juga pada analisi bahan hukum ini menjalaskan secara mendetail hal yang telah peulis buat terkait penelitian ini. Penulis menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg.

6. Penarikan Kesimpulan

Pada kesimpulan yang di tulis oleh Penulis yaitu menggunakan metode dalam penarikan kesimpulan pada penelitian ini dengan induktif yakni menarik hal-hal yang bersifat umum menjadikannya siat yang khusus agar dapat menanggapi hal-hal yang lebih teliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, 2010, *Surat Dakwaan*, PT. Alumni, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Adytia Bakti.
- 2009, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chairul Huda, 2006, *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana.
- Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cetakan Ke-3, Stora Grafika, Jakarta.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Jonaedi Efendi, 2018, *"Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim"*, Depok: Pernadamedia Group.
- LedenMarpaung, 2011, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, diakses pada tanggal 28 januari 2006
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonsia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rudi M.Simamora, 2016, Hukum Minyak dan Gas Bumi. Jakarta: Djambatan.

Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan Di Indonesia, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

INTERNET

<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-minyak-bumi-menurut-para-ahli/> /, Indonesia Student, Pengertian Minyak Bumi menurut Para ahli, diakses 14 april 2023

http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4f4c5a4ea3527/bentuk-%09_bentuk-surat-dakwa diakses pada tanggal 5 Juli 2023 Pukul 20.54 WIB

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1409842> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Bandung : PT Kharisma Putra utama, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023

<https://www.pinhome.id/blog/arti-bisnis/> Mengkaji arti bisnis menurut beberapa ahli, Indonesia Student, Pengertian Minyak Bumi menurut Para ahli, diakses pada tanggal 14 april 2023

<https://regional.kompas.com/read/2022/11/29/105552778/gudang-solar-oplosan-di-palembang-digrebek-4-pelaku-tertangkap?page=all> Gudang Solar Oplosan di Palembang Digrebek, 4 Pelaku Tertangkap, diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

Jenis-jenis Putusan Hakim <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/?page=2> yang di akses pada tanggal 7 Februari 2023

JURNAL

B Siregar, 2016, Artikel/Jurnal pertimbangan Hakim Dalam Mnejatuhkn Putusan Terhadap Resifdivis Pegedar Narkotika Di Kota Yogyakarta

Mahrus Ali, 2006, Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalaham, Cetakan ke-2. Jakarta.

Marcus Priyo Gunarto, 2009, Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.

Rumokoy N.K, Januari 2016, “Pelanggaran Hukum Terhadap penggunaan Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang terkandung di dalam wilayah Hukum

Pertambangan Indonesia oleh pihak yang tidak berwenang”, Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol 22, No 5.

Ojak Nainggolan, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Medan, UHN PRESS.

Satjipto Rahardjo, Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta, 2006, diakses pada tanggal 23 februari 2009

Suratman dan H. Philips Dillah, 2014. Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Penerbit Alfabeta Bandung, Cetakan Ke-2.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, diakses pada tahun 2001

Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian, Jakarta: UI PRESS.

Suwari Akhmaddhian, “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, Jurnal Unifikasi, Vol.03, diakses pada tanggal 01 Januari 2016

Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. Diakses pada tanggal 3 September 2014

Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 1 ayat (1)

Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu

Indonesia, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Palembang Putusan Nomor: 1968/Pid.Sus/2020/PN.Plg

Pengadilan Negeri Sarolangun Putusan Nomor. 207/Pid.Sus/2020/PN.Srl